



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taripar Silaban als Gajah
Tempat lahir : Siborongborong
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 28 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli

Utara

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/IX/2023/Satresnarkoba;

Terdakwa Taripar Silaban als Gajah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Luga Pardamean Manalu, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah selama 2 (dua) tahun, masing-masing dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Siborongborong-Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Setiap Orang Tanpa Hak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Samsul Situmorang, Desman Nababan, S.H., Yuan A. Sinambela, S.H dan Eben Haezer Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendapat informasi bahwa Taripar Silaban Alias Gajah (Selanjutnya disebut Terdakwa) sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian Samsul Situmorang, Desman Nababan, S.H., Yuan A. Sinambela, S.H dan Eben Haezer Sembiring datang ke rumah Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah yang berada di Jalan Siborongborong-Balige Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah, dan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dan alat-alat yang ditemukan adalah alat yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dibeli dari Melki Siahaan (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 21 September 2023 PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung dengan hasil penghitungan /penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.06 Gram yang merupakan barang bukti Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6068/NNF/2023 tanggal 9 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan Kesimpulan "barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Yang sisanya hanya satu plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.06 Gram habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Siborongborong-Balige Desa Pariosabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tepatnya dirumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Setiap Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri" dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Samsul Situmorang, Desman Nababan, S.H., Yuan A. Sinambela, S.H dan Eben Haezer Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendapat informasi bahwa Taripar Silaban Alias Gajah (Selanjutnya disebut Terdakwa) sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian Samsul Situmorang, Desman Nababan, S.H., Yuan A. Sinambela, S.H dan Eben Haezer Sembiring datang ke rumah Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah yang berada di Jalan Siborongborong-Balige Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet;
4. 2 (dua) buah mancis;
5. 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah, dan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dan alat-alat yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan Tersangka untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dibeli dari Melki Siahaan (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 21 September 2023 PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung dengan hasil penghitungan /penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.06 Gram yang merupakan barang bukti Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6068/NNF/2023 tanggal 9 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan Kesimpulan "barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Yang sisanya hanya satu plastik bening narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



dengan berat Netto 0.06 Gram habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6067/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut barang bukti berupa 1 (satu) tabung dari bahan plastic/fiber berisi 50 (lima puluh) ml urine dengan Kesimpulan "barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuan Sinambela, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Desman Nababan, S.H., Samsul Situmorang, dan Eben Haezer Sembiring telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang mengatakan terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diakui barang-barang tersebut milik Terdakwa dan diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eben Haezer Sembiring, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yuan Sinambela, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang mengatakan terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diakui barang-barang tersebut milik Terdakwa dan diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuan Sinambela, saksi Eben Haezer Sembiring, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan, setelah Terdakwa bangun dan melihat pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



bening berisi narkoba jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Melki Siahaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Silangit seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Melki Siahaan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar Terdakwa dan sudah 3 (tiga) bulan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 21 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,06 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Taripar Silaban Alias Gajah;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6068/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Taripar Silaban Alias Gajah dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6067/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram atas nama Taripar Silaban Alias Gajah dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
3. 2 (dua) buah mancis;
4. 1 (satu) pipa kaca;
5. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuan Sinambela, saksi Eben Haezer Sembiring, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan, setelah Terdakwa bangun dan melihat pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Melki Siahaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Silangit seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Melki Siahaan;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar Terdakwa dan sudah 3 (tiga) bulan kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 21 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,06 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Taripar Silaban Alias Gajah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6068/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Taripar Silaban Alias Gajah dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6067/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang



ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram atas nama Taripar Silaban Alias Gajah dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Taripar Silaban als Gajah dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Taripar Silaban als Gajah yang setelah ditanya akan identitasnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa



mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*

(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagenesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan: *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuan Sinambela, saksi Eben Haezer Sembiring, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 21 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,06 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Taripar Silaban Alias Gajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6068/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Taripar Silaban Alias Gajah diketahui dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6067/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram atas nama Taripar Silaban Alias Gajah diketahui dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menurut Majelis Hakim kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuan Sinambela, saksi Eben Haezer Sembiring, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang diduga narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibangunkan, setelah Terdakwa bangun dan melihat pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam



kamar tidur Terdakwa. Dimana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Melki Siahaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Silangit seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Melki Siahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar Terdakwa dan sudah 3 (tiga) bulan kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa bagi seseorang yang akan menggunakan narkoba tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut sebelum digunakannya;

Menimbang, bahwa kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.



Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 (nol koma dua) untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana



dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;
2. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. Nomor: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat didakwa dengan pasal mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan primair dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Taripar Silaban als Gajah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuan Sinambela, saksi Eben Haezer Sembiring, Desman Nababan, S.H., dan Samsul Situmorang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Siborongborong – Balige Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berada di atas kusen pintu dapur yang mana pada saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai/bakar, 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di balik lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur Terdakwa, yang diakui sebagai milik Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6068/NNF/2023 tanggal 9 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan Kesimpulan “barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Yang sisanya hanya satu plastik bening narkotika jenis sabu



dengan berat Netto 0.06 Gram habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6067/NNF/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut barang bukti berupa 1 (satu) tabung dari bahan plastic/fiber berisi 50 (lima puluh) ml urine dengan Kesimpulan "barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Taripar Silaban Alias Gajah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kesatu "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam rumusan ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, hal ini dikuatkan oleh fakta keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bukan bandar ataupun penjual narkotika jenis shabu, serta bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Melki Siahaan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Rabu tanggal 20 September 2023 untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6068/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Taripar Silaban Alias Gajah diketahui dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6067/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt., selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram atas nama Taripar Silaban Alias Gajah diketahui dengan kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt



- e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu pada malam hari sebelum hari penangkapan dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina memberi petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, maka dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasar Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
3. 2 (dua) buah mancis;
4. 1 (satu) pipa kaca;
5. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taripar Silaban als Gajah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Taripar Silaban als Gajah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- 3) 2 (dua) buah mancis;
- 4) 1 (satu) pipa kaca;
- 5) 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 6) 1 (satu) buah pipa kaca yang dihubungkan dengan kompeng karet;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Trt